



BUPATI WONOSOBO

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif dan efisien dan untuk mendorong pencapaian Rencana Strategis 2011 agar semua anak di Kabupaten Wonosobo tercatat kelahirannya;
- b. Bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009, Perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran maka untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran dipandang perlu memperpanjang masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**BAB IV
MASA BERLAKU**

Pasal 8

Pemberian perpanjangan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan 31 Desember 2010.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Januari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA BAPPEDA**



LUTFI AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 4

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	d
2	ASISTEN SEKDA	My
3	KEPALA BAGIAN	Q
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	h

9. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Kelahiran.

BAB II PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Pemberian perpanjangan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran di Daerah diberikan kepada Penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pencatatannya harus dilengkapi dengan Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan kelahiran asli dari desa/kelurahan;
 - b. foto copy surat nikah dilegalisir;
 - c. surat pengantar dari desa/kelurahan;
 - d. foto copy Kartu Keluarga yang bersangkutan;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk saksi; dan
 - f. menghadirkan dua orang saksi.

Pasal 4

Besarnya Retribusi Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengatur tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Akta Kelahiran Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami istri dari pasangan sah;
- b. anak seorang ibu tanpa bapak;
- c. anak yang tidak diketahui asal usul atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 6

Ketentuan denda keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

Perpanjangan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pencatatan Sipil.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Wonosobo.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin.
7. Akta Kelahiran adalah dokumen autentik dari seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Dispensasi adalah pelayanan pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.